

PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRES SAMPANG

Oleh: Aden Fiqi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Wilayah Polres Sampang masih banyak pelanggaran lalu lintas, seperti yang tercantum dalam Pasal 267 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan

Kata kunci: pelanggaran, lalu lintas, penegakan hukum

Abstract

The results of this study indicate that the resolution of traffic violations in the Sampang Regional Police Station is still a lot of traffic violations, as stated in Article 267 paragraph 1 of law number 22 of 2009 concerning traffic and road transport, regarding procedures for prosecuting traffic and transportation violations road, namely Any violation in the field of traffic and road transportation that is inspected according to a quick inspection event can be subject to criminal penalties based on court determination

Keywords: violations, traffic, law enforcement

PENDAHULUAN

Pada saat ini disebut era globalisasi, perkembangan sosial masyarakat sudah sangat maju, hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga begitu pesatnya, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan manusia dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang sangat konsumtif. Keadaan ini menarik para pengusaha untuk lebih mengembangkan kreatifitasnya dalam mengembangkan usahanya khususnya usaha yang terkait dengan teknologi yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia moderen. Aspek kehidupan yang tak kalah pentingnya adalah teknologi di bidang transportasi. Saat ini semakin banyak alat transportasi hasil penemuan dan pengembangan teknologi. Pada satu sisi hal ini banyak memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, namun pada sisi lain menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelanggaran lalu lintas tersebut meliputi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut baru disadari oleh orang tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut di pidana.

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya. Peranan aparat hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat, bila kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Akan tetapi persoalannya tidak semudah itu, karena perlu diteliti dalam keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹

Oleh karena itu perlu ada pengawasan yang lebih dilakukan oleh aparat dalam hal ini adalah polisi lalu lintas, yang diberi amanah untuk melakukan penegakan aturan tersebut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam hal melakukan penertiban bagi masyarakat pengguna kendaraan untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum.

Pelaksanaan aturan tersebut tidak segampang itu diterima oleh masyarakat, sehingga aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus ekstra aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam berlalu lintas, agar dapat menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas dan tidak buta akan aturan yang ada. Penerapan aturan tersebut masih kurang efektif karena menurut beberapa masyarakat yang penulis temui, aturan tersebut belum tersosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan aturan tersebut.

Kebiasaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai dalam hal ini dilakukan secara kekeluargaan, inilah yang semakin berkembang dalam masyarakat saat ini, padahal masyarakat seharusnya harus diberi pengetahuan tentang aturan-aturan dalam berlalu-lintas dan memberi sanksi yang tegas kepada mereka yang mengindahkan aturan tersebut. Bukan hanya pengendara yang harus diberikan sanksi, melainkan aparat itu sendiri juga harus mendapatkan sanksi serupa, karena sebagai aparat penegak hukum yang diberikan amanat oleh undang-undang, harus menjalankan amanat tersebut sebaik mungkin bukan malah membiarkan masyarakat hidup dalam lingkungan yang tidak taat akan aturan dengan adanya kebiasaan menyelesaikan pelanggaran secara damai, tanpa harus melalui prosedur yang ada.

Penegakan hukum diharapkan mampu mendidik masyarakat dapat mengerti akan ketertiban dalam berkendara agar terciptanya kehidupan lalu lintas yang teratur sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Namun apabila penegakan hukum lalu lintas lemah maka akan berakibat sebaliknya yaitu menjadikan lalu lintas kacau, terjadinya kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

METODE PENELITIAN

¹ Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 13

Dalam riset ini, jenis penelitian ini adalah yuridis empiric atau yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa :²

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu:³

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya

² Soejono soekanto dan Mustafa abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.2

³ Muatafa abdullah, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*,(Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 14

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap aturan, maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan upaya-upaya penanggulangan pelanggaran. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey, ada dua buah metode yang dipakai yaitu:

Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Lantas Polres Sampang.....salah satu upaya preventif dalam mencegah pelanggaran lalu lintas adalah rangka memaksimalkan pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas telah dilakukan beberapa cara yaitu sebelum aturan itu keluar, terlebih dahulu dilakukan yang namanya sosialisasi baik lewat media elektronik,cetak,bahkan berdiri di tengah jalan dan memberikan isyarat terhadap pengendara juga merupakan sebuah bentuk sosialisasi yang mereka lakukan. Disamping itu melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah SMP dan SMA untuk melakukan sosialisasi terkait dengan lalu lintas. Hal ini untuk memberikan wawasan bagi para siswa terkait dengan pengetahuan lalu lintas sehingga mereka berlalu lintas dengan cara yang baik dan benar.

Kerjasama ini menurut penulis mempunyai arti yang sangat penting dalam mencegah pelanggaran lalu lintas karena menurut data di atas pelaku pelanggaran lalu lintas yang terbanyak adalah remaja (SMP, SMA dan PT). Pengetahuan tentang lalu lintas yang dimiliki oleh mahasiswa dan siswa akan berdampak kepada menurunnya angka pelanggaran lalu lintas dan dengan sendirinya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan/pelanggaran sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak

akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Dalam hal untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka sebaiknya aparat kepolisian melakukan upaya preventif, agar masyarakat lebih tahu tentang aturan dalam berlalu lintas dan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas, banyak upaya yang sifatnya preventif yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya lalu lintas, baik itu berupa sosialisasi di masyarakat atau disekolah-sekolah, karena seperti yang kita lihat, kebanyakan yang melakukan pelanggaran didominasi oleh anak sekolah, itu dikarenakan minimnya pengetahuan berlalu lintas.

Bila dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, maka dalam hal ini aparat kepolisian harus menggunakan upaya represif untuk menindaki masyarakat yang melakukan pelanggaran, agar ada efek jera yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun jika dalam penerapannya sendiri ada oknum yang masih saja melakukan pembiaran, maka sulit untuk menegakkan aturan tersebut.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 butir b Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.4168) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Maka berdasarkan pasal tersebut salah satu tugas Lembaga Kepolisian adalah menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, hal ini terkait dengan bagaimana cara penanganan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, karena hal itu sangat mempengaruhi pada pemberian efek jera kepada si Pelanggar dan masyarakat yang lain. Apabila penanganan dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dengan sendirinya masyarakat akan berhati hati selama berkendara dan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, jika penanganannya tidak maksimal, dalam hal ini terlalu banyak “atur damai” di jalan, maka masyarakat cenderung akan mengabaikan aturan yang berlaku.

Namun, sebelum menerapkan suatu aturan, maka sebaiknya perlu dilakukan beberapa hal agar aturan tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga dalam penerapannya nanti tidak ditemukan banyak pelanggaran dengan alasan kurang pahaman dan ketidak tahuan tentang adanya aturan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah Penulis lakukan dengan Bagian Satlantas Polres Sampang, terkait dengan upaya represif ini telah dilakukan langkah-langkah penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yaitu dengan cara menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Disamping itu petugas lalu lintas melakukan patrol secara rutin untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam berlalu lintas.

PENUTUP

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas, maka disimpulkan bahwa: faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas di Wilayah Polres Sampang adalah sebagai berikut:

- a. Meremehkan aturan lalu lintas yang tertuang dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peraturan lalu lintas tidak dipahami urgensinya sehingga mereka tidak mengerti arti penting adanya suatu peraturan.
- c. Adanya kepentingan yang mendesak.
Kepentingan yang mendesak sering dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Muatafa abdullah, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
Soejono soekanto dan Mustafa abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.